

---

## Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Ris Mahdalena Oktavia Brsitorus<sup>a</sup>, Yetti<sup>b</sup>, Rezmia Febrina<sup>c</sup> Muhammad Azani<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rismahdalenaoktaviabrsitorus@gmail

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yetti@unilak.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: febrinarezmia@gmail.com

<sup>d</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: mhd.azani@unilak.ac.id

---

### Article Info

#### Article History:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

#### Keywords:

Child custody

unregistered marriage

Legal implementation

### Abstract

This study aims to analyze the implementation of child custody rights in divorces involving unregistered marriages at the Pekanbaru Religious Court. Employing a sociological research method through observation and interviews, this study explores the various legal challenges posed by unregistered marriages, particularly regarding child custody. The findings reveal that the unclear legal status of the child, limited access to public services, and inadequate legal protection for the mother are significant barriers to determining child custody. The research suggests several solutions, including legislative reforms, public legal awareness campaigns, and capacity building for relevant agencies to address these issues.

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Diterbitkan :

#### Kata Kunci:

Hak asuh anak

Pernikahan siri

Implementasi hukum

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak asuh anak dalam perceraian pada pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat secara resmi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan status hukum anak, terbatasnya akses terhadap layanan publik, dan kurangnya perlindungan hukum bagi ibu menjadi kendala utama dalam penetapan hak asuh. Penelitian ini menyarankan beberapa solusi, seperti perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penguatan kapasitas lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

## PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum, baik agama maupun negara, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum perdata. Hubungan ini mengatur hak dan kewajiban antara suami istri, serta antara mereka dengan anak-anak yang dilahirkan dalam

perkawinan tersebut. Permasalahan yang dihadapi menyangkut perbedaan landasan hukum, baik dalam perspektif Islam maupun perspektif hukum negara, dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Perbedaan ini akan berakibat pada perbedaan dalam pengakuan terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, termasuk hak dan kewajiban para pihak

Menurut pandangan Taufiiqurrahman Syahuri, pernikahan di bawah tangan memiliki dampak negatif, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum terhadap pernikahan tersebut, hingga ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti pembagian harta bersama, hak-hak suami istri, serta hak-hak anak, baik terkait nafkah maupun kewarisan<sup>1</sup>

Salah satu faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan siri di Kota Pekanbaru adalah adanya berbagai pengaruh, baik agama, ekonomi, maupun sosial. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk memilih melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa adanya pendaftaran resmi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, terutama dalam hal perceraian. Perkawinan siri, yang tidak tercatat secara sah, umumnya membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, khususnya bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Akibat hukum dari pernikahan tersebut, meskipun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pejabat pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Oleh karena itu, pernikahan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dasar hukum mengenai hak asuh anak pasca perceraian, dalam hal ini, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pernikahan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan putusan hakim di Pengadilan Agama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003, telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan pembentukan KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Taufiiqurrahman Syahuri, *Leigislasii Hukum Peirkawiiinan Dii Iindoneisiia; Pro-Kontra Peimbeintukannya Hiingga Putusan Mahkamah Konstitusii*, (Jakarta: Keincana Preinada Meidiia Group, 2013), hlm. 197

Perkawinan siri mengakibatkan kerugian besar bagi istri karena tidak diakui keberadaannya dalam sistem hukum positif negara. Secara hukum, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu, istri juga tidak berhak atas harta bersama (gono gini) jika terjadi perceraian, karena dalam pandangan hukum negara, perkawinan siri dianggap tidak pernah ada.<sup>2</sup>

Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak hukum perceraian orang tua yang melakukan perkawinan di bawah tangan terhadap hak asuh anak. Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi hak asuh anak dalam perkara perceraian yang melibatkan pasangan yang menikah siri di Pengadilan Agama Pekanbaru.

## **IMPLEMENTASI HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Menurut Bapak M. Nasir selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan.<sup>3</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi perempuan, sehingga perempuan tidak dapat semena-mena diperlakukan. Hal ini dikarenakan hukum positif Indonesia tidak mengakui perkawinan yang tidak dicatat. Untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pencatatan perkawinan, negara telah membentuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan.

Pernyataan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tetap sah namun hanya kekurangan pencatatan atau persyaratan administratif bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama atau kepercayaan dan dicatat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri, hanya

---

<sup>2</sup> Bapak Irawan Harahap, Dosen Fakultas Hukum Unilak Laksanakan Peinyuluhan Teintang Riisiiko Hukum Peirkawiinan Siirii, <https://beideilau.com/neiws/deitaiil/1712/dosein-fakultas-hukum-unilak-laksanakan-peinyuluhan-teintang-riisiiko-hukum-peirkawiinan-siirii>, diakses pada tanggal 02 April 2024.

<sup>3</sup> Hasil wawancara bersama Bapak M. Nasir selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Jumat 26 Januari 2023, Pukul 14.00 Wib, dengan Topik "Tiap-tiap Perkawinan Harus Dicatat Menurut Undang-undang Yang Berlaku".

memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berarti anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya. Kondisi ini terjadi karena perkawinan siri tidak tercatat secara resmi oleh negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status hukum anak di luar kawin berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Namun, pasca putusan tersebut, kedudukan anak di luar kawin disamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat atau anak di luar kawin dapat diakui sebagai anak sah dan memiliki hubungan hukum perdata tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayahnya dan keluarga ayahnya jika hubungan tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Hak anak untuk memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya dilindungi dan dijamin oleh undang-undang.

Individu yang melakukan perkawinan siri tidak tercatat dalam catatan kependudukan sebagai suami atau istri yang sah. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran. Lebih lanjut, jika ayah kandung meninggal dunia, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya kecuali melalui upaya hukum khusus sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Adapun upaya-upaya lain untuk mendapatkan kembali hak istri dan anak hilang pada pernikahan siri yaitu:

- 1) Melakukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama;
- 2) Melakukan Pernikahan Ulang;
- 3) Secara Musyawarah Kekeluargaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa dan memutus perkara isbat nikah. Isbat nikah adalah penetapan secara hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan yang telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan siri atau perkawinan secara tidak resmi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak memiliki akta nikah sebagai bukti perkawinan, dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menurut Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan hukum untuk anak yang lahir dari pernikahan siri, diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu:

- a. Anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- b. Status anak tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, ketentuan ini tidak serta-merta menghapuskan seluruh hubungan antara anak dengan ayahnya. Hal ini dikarenakan adanya kenyataan biologis bahwa kelahiran seorang anak merupakan hasil hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Keluarga merupakan unit sosial dasar yang memiliki nilai fundamental dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan, dan dukungan emosional yang sangat penting bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Keluarga merupakan institusi sosial yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi setiap anggotanya dalam segala kondisi. Nilai-nilai keluarga merupakan seperangkat norma, nilai, dan keyakinan yang menyatukan anggota keluarga dalam suatu tatanan sosial tertentu. Nilai-nilai keluarga ini menjadi pedoman perilaku dan etika dalam kehidupan berkeluarga serta menjadi dasar bagi terciptanya kualitas hubungan antar anggota keluarga.

Nilai-nilai keluarga yang harus diterapkan meliputi nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan kecintaan terhadap tanah air, serta berbagai sikap positif yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap suami atau istri tentu ingin menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Untuk mencapai harapan tersebut, seringkali suami atau istri melakukan berbagai usaha dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera secara lahir dan batin. Harapan akan keluarga tersebut dapat tercapai apabila setiap suami atau istri dalam keluarga berusaha mewujudkan nilai-nilai kekeluargaan. Sistem nilai kekeluargaan yang utama adalah penerimaan dan kasih sayang.

Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk saling mengasihi, menyayangi, dan menerima satu sama lain. Apabila setiap keluarga senantiasa menerapkan nilai-nilai

kekeluargaan ini, maka anggota keluarga akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Setiap keluarga juga harus memiliki rasa tanggung jawab masing-masing. Anggota keluarga diwajibkan untuk selalu bertanggung jawab terhadap anggota lainnya. Ketika salah satu anggota keluarga menghadapi masalah, anggota lainnya harus siap membantu, bertanggung jawab, dan berusaha menyelesaikannya. Sistem nilai ini dalam suatu keluarga dianggap sangat penting dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak dan istri dalam konteks perceraian pernikahan siri, perlu dilakukan upaya musyawarah keluarga sejak awal pernikahan. Musyawarah keluarga yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan tertulis mengenai pengaturan harta bersama, seperti pemberian, hadiah, hibah, wasiat, dan asuransi, yang akan berlaku jika terjadi perceraian.

## **HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Martha Manurung, salah satu faktor utama yang menyebabkan hilangnya hak istri dan anak akibat perkawinan siri adalah adanya penolakan atau ketidaksetujuan dari orang tua salah satu atau kedua belah pihak terhadap perkawinan tersebut. Selain itu, adanya tekanan atau paksaan dari orang tua untuk menikah dengan pilihan orang tua juga menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hak istri dan anak.<sup>4</sup>

Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri antara lain:<sup>5</sup>

1. Adanya hubungan terlarang atau perselingkuhan;
2. Pernikahan siri terjadi dengan alasan menghindari dosa karena zina;
3. Pasangan merasa belum siap secara materi dan sosial;
4. Pernikahan siri seringkali dianggap sebagai pilihan ketika seseorang enggan berpoligami dengan berbagai alasan yang mendasarinya.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara bersama Martha Manurung Pemohon hak Asuh Anak, Jumat 26 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB, Topik: akibat pernikahan siri diikareinakan hubungan yang tidak diireistui oleh orang tua kedua pihak.

<sup>5</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Rahma Administrasi Pengadilan Agama Pekanbaru, Jumat 26 Januari 2023, Pukul 11.30 WIB, Topik: Faktor Peinghambat Peirnikahan Siiri.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri sering kali terkait dengan terjadinya konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat, seperti:

1. Masalah keluarga;
2. Masalah ekonomi dan studi;
3. Masalah hukum;
4. Masalah sosial dan psikologis;
5. Masalah agama.

Permasalahan hukum yang timbul akibat pernikahan siri umumnya dialami oleh pihak perempuan dan anak. Meskipun secara agama dianggap sah, istri dalam pernikahan siri seringkali tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum, seperti hak atas nafkah lahir batin, hak waris, hak untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, atau hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika ditinggalkan oleh suami.

Aparat desa mengalami kesulitan dalam mendokumentasikan status keluarga karena kurangnya bukti tertulis. Kondisi ini dapat menghambat proses adaptasi individu, terutama perempuan, dengan lingkungan barunya, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis mereka.

Terakhir, dalam konteks agama, kasus pernikahan siri dalam praktik poligami yang melibatkan tokoh publik seperti Aa Gym, Rhoma Irama, dan Syekh Puji menjadi bukti nyata bahwa pandangan sebagian masyarakat tentang pernikahan siri sebagai alternatif hubungan suami istri yang halal atau jalan pintas menuju poligami semakin diperkuat oleh tindakan para tokoh agama dan publik figur tersebut.

Mengingat banyaknya konsekuensi hukum yang merugikan, khususnya bagi perempuan, para tokoh agama memiliki kewajiban moral untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai ketidaklayakan pernikahan siri sebagai suatu institusi perkawinan yang sah.

Untuk menghindari masalah dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga yang terabaikan dan hak istri serta anak akibat pernikahan siri, sangat penting dilakukan sosialisasi sebelum pernikahan siri mengenai model perlindungan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga antara keluarga besar kedua pasangan suami istri untuk mencapai kesepakatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian
- b. Hadiah
- c. Hibah
- d. Hibah wasiat
- e. Asuransi

## **UPAYA MENGATASI HAMBATAN IMPLEMENTASI HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Penyelesaian implementasi hak asuh anak dalam perceraian dari pernikahan siri di pengadilan agama dapat dilakukan melalui cara-cara berikut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan:

1. Mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama;
2. Melakukan pernikahan ulang;
3. Menyelesaikan melalui musyawarah keluarga dengan menggunakan hukum adat.

Syarat mutlak untuk menyelesaikan permasalahan hak asuh anak dalam perkara perceraian akibat pernikahan siri di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah adanya putusan isbat nikah yang sah.<sup>6</sup>

Pernikahan yang hanya diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum agama dan hukum adat sudah dianggap sah, namun belum lengkap jika tidak dicatatkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah. Hal ini mengakibatkan pernikahan tersebut dikategorikan sebagai nikah siri dan tidak memiliki kepastian hukum. Tujuan dari pencatatan pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan administrasi pernikahan;
- b. Menjamin hak-hak seperti akta kelahiran anak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan hak waris;
- c. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status suami, istri, dan anak;
- d. Memberikan perlindungan terhadap status pernikahan;
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang timbul akibat pernikahan.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Yantii Seilaku Peimohon, Jumat, 26 Januari 2023, Pukul 15.00 WIB, Topik: Teirpeinuhiinya Hak Asuh Anak Dalam Peirceiraiian Pada Peirniikahan Dii Bawah Tangan Dii Peingadiilan Agama Peikanbaru dapat diipeinuhii apabila suamii iistrii seibeilumnya meilakukan iitsbat niikah teirleibiih dahulu.



Menurut syarat pengajuan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal-hal yang diatur terkait dengan:

- a. Adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
- d. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Ketidakadaan pencatatan perkawinan siri seringkali mengakibatkan kerugian bagi pihak istri dan anak. Status perkawinan siri dan anak hasil perkawinan tersebut seringkali tidak diakui secara hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hubungan perdata antara anak dengan kedua orang tuanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.

Karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan yang sah, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran. Hak-hak anak tersebut, seperti hak waris dan hak untuk mendapatkan nafkah, hanya dapat dituntut kepada ibu dan keluarganya.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap pasal yang dianggap merugikan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan di luar pengawasan Pencatat Nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, baik ibu maupun ayah wajib memberikan nafkah dan pemeliharaan kepada anak tersebut.

Perkawinan siri dapat dilegalisasi melalui mekanisme itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Putusan itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar bagi pasangan untuk mendapatkan akta nikah dari KUA. Akta nikah tersebut selanjutnya menjadi syarat untuk penerbitan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak di Disdukcapil. Melalui proses ini, hak konstitusional anak sebagai warga negara untuk memiliki identitas hukum terjamin.

Apabila adanya perkawinan siri diketahui oleh istri sah, maka istri sah memiliki peran penting dalam proses itsbat nikah. Jika istri sah memberikan izin terhadap perkawinan

siri tersebut, maka perkawinan siri dapat dicatat secara resmi sebagai perkawinan poligami. Setelah itu, istri baru dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun, jika istri sah tidak memberikan izin, permohonan itsbat nikah akan ditolak dan perkawinan siri tidak dapat disahkan.

## **KESIMPULAN**

1. Proses implementasi hak asuh anak dalam perceraian pernikahan siri di pengadilan agama belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan karena pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, yang berdampak pada hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi terkait. Istri yang melakukan pernikahan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melaksanakan pernikahan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Selain itu, apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya, kecuali dilakukan upaya-upaya lain seperti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.
2. Hambatan dalam Proses implementasi hak asuh anak dalam perceraian pernikahan siri di pengadilan agama:
  - a. Status pernikahan siri yang tidak diakui secara hukum : Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Akibatnya, anak hasil pernikahan siri tidak memiliki akta kelahiran yang sah, yang menjadi dasar untuk mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
  - b. Keterbatasan akses terhadap layanan publik : Tanpa akta kelahiran, anak hasil pernikahan siri akan kesulitan mengakses layanan publik yang menjadi hak mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
  - c. Ketidakjelasan status hukum anak : Akta kelahiran yang sah merupakan bukti penting untuk menentukan status hukum anak. Karena anak hasil pernikahan siri tidak memiliki akta kelahiran, maka status hukum mereka menjadi tidak jelas, termasuk hak mereka untuk mewarisi harta orang tua.
  - d. Keterbatasan perlindungan hukum bagi ibu : Ibu yang bercerai dari suami siri juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum terkait hak asuh

anak. Pengadilan Agama umumnya tidak dapat menangani perceraian dari pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi.

3. Penyelesaian hak asuh anak dalam perceraian pernikahan siri di Pengadilan Agama Pekanbaru dilakukan melalui beberapa langkah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu:
  - a. Mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama;
  - b. Melakukan pernikahan ulang;
  - c. Menyelesaikan melalui musyawarah keluarga dengan menggunakan hukum adat.Pernikahan yang hanya didasarkan pada hukum agama dan adat dianggap sah secara agama, tetapi belum lengkap secara hukum jika tidak dicatatkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah. Hal ini mengakibatkan pernikahan tersebut dikategorikan sebagai nikah siri dan tidak memiliki kepastian hukum.

## **REFERENSI (Menggunakan Chicago Style)**

### **Buku**

- Abdul Majiid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*, eid. Iin, Panduan Hukum Keluarga Sakiinah, (teirj: Hariits Fadhy & Ahmad Khotiib), Surakarta: Eira Iinteirmeidiia, 2005.
- Amiir Syariifuddiin, *Hukum Peirkawiinan Islam dii Iindoneisiia*, Antara Fiiqh Munakahat dan Peirundang-Undangan, Jakarta: Keincana Preinada Meidiia Group, 2011.
- Amiur Nurudiin dan Azharii Akmal Tariingan, *Hukum Peirdata Islam dii Iindoneisiia*; Studi Kriitiis Peirkeimbangan Hukum Islam darii Fiikiih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Keincana Preinada Meidiia Group, 2012.
- Aniik Fariida, *Peireimpuan dalam Siisteim Peirkawiian dan Peirceiraiian dii beirbagai Komuniitas dan Adat*, Jakarta: Balaii Peineiliitiian dan Peingeimbangan Agama, 2007.
- Bryan A. Garneir, *Black's Law Diictionary*, niinth ediiitiion, St. paul: Weist, 2009.
- Faiizal, *Dualiisme Hukum Islam Dii Iindoneisiia Teintang Niikah Siirii*, Bandung: At-Taujiih Biimbiingan Dan Konseiliing Islam 2, 2020.
- Hans Keilsein, *Dasar-Dasar Hukum Normatiif*, Jakarta: Nusameidiia, 2009.
- Jaya, *Niikah Siirii dan Problematiikanya Dalam Hukum Islam*, Bandung: At-Taujiih Biimbiingan Dan Konseiliing Islam 2, 2020.

Jiimly Asshiiddiiqiee dan M. Alii Safa'at, Teiorii Hans Keilsein Teintang Hukum, Jakarta: Seikreitariiat Jeindeiral dan Keipaniiteiraan MK RI, 2006.

Khariisudiin, Niikah Siirii Dalam Peirspektiif Kompiilasii Hukum Iislam Dan Undang-undang Peirkawiinan Iindoneisiia, Bandung: At-Taujiih Biimbiingan Dan Konseiling Iislam 2, 2021.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Iindoneisiia, Jakarta: Hiidakarya Agung, 1998.

Mohd. Iidriis Ramulyo, Hukum Peirkawiinan, Hukum Keiwariisan, Hukum Acara Peiradiilan Agama dan Zakat Meinurut Hukum Iislam, Jakarta: Siinar Grafiika, 2000.

### **Jurnal Cetak**

Ahmadii Sultan, Dampak Coviid-19, Ibu Hamiiil Dapat Bantuan Rp 3 Juta, <https://batampos.co.id/2020/04/01/dampak-coviid-19-ibu-hamiil-dapat-bantuan-rp-3-juta/>, diiakseis 1 Feibruarii 2024.

Diinii Suciatiiniingrum, Ceigah Stunting, Ibu Hamiiil dii Iindoneisiia Dapat Bantuan Rp. 3 Juta, <https://jateing.iidntimeis.com/niws/iindoneisiia/diiniisuciatiiniingrum/ceigah-stuntingkeimeinsos-akan-beirii-dana-rp3-jutatahun-untuk-ibu-hamiil-reigiional-jateing>, diiakseis 13 Januarii 2024.

Eidii Gunawan, Niikah Siirii Dan Akiibat Hukumnya Meinurut UU Peirkawiinan, Jurnal Iilmiah Al-Syir, <https://journal.iiain-manado.ac.id>, diiakseis pada tanggal 01 Feibruarii 2024.

Dr. Iirawan Harahap., S.H., S.Ei., M.Kn., Dosein Fakultas Hukum Uniilak Laksanakan Peinyuluhan Teintang Riisiiko Hukum Peirkawiinan Siirii, <https://beideilau.com/niws/deitail/1712/dosein-fakultas-hukum-uniilak-laksanakan-peinyuluhan-teintang-riisiiko-hukum-peirkawiinan-siirii>, diiakseis pada tanggal 02 Apriil 2024.